



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI
DANA DESA UNTUK SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kampung Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kampung Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerinah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penetapan Nama-Nama Kampung di Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Distrik dan Kampung di Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2014 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk Kampung paling sedikit 10 % (sepuluh persen).
3. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
4. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAMUSKAM adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
7. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya yang selanjutnya BPPKAD adalah perangkat daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD).
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Intan Jaya yang selanjutnya disebut DPMK adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung.

BAB II PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ADD

Bagian Kesatu Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam APBD

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit sebesar 10% (sepuluh Persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- (2) Pengalokasian ADD merupakan jumlah ADD yang diterima setiap kampung untuk 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua Penetapan Besaran ADD Untuk Setiap Kampung

Pasal 4

- (1) ADD dialokasikan menurut azas merata dan adil.
- (2) Azas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap kampung, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- (3) Azas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan nilai bobot sesuai variabel tertentu, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (4) Besaran persentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari jumlah ADD; dan
 - b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) adalah 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah ADD.
- (5) Variabel tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis.
- (6) Bobot variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur sebagai berikut:
 - a. JP sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. AK sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. LW sebesar 15% (lima belas persen);
 - d. IKG sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 5

Besaran ADD untuk setiap kampung ditentukan dengan menggunakan rumus :

ADDx = ADDM + ADDPx
ADDx : Alokasi Dana Desa untuk Kampung
ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal untuk Kampung
ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk kampung

Pasal 6

Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung berdasarkan Total Alokasi Dana Desa Minimal Kabupaten Intan Jaya dibagi jumlah kampung.

Pasal 7

Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDPx) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 8

Penghitungan Alokasi Dana Desa Proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$ADDx = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * ADDP \text{ Kab}$$

Keterangan:

ADDx = Alokasi Dana Desa Proporsional Desa/kampung
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung terhadap total penduduk miskin kampung kabupaten.
Z3 = rasio luas wilayah setiap kampung terhadap total luas wilayah kampung kabupaten.
Z4 = rasio IKG setiap kampung terhadap IKG kampung kabupaten.
ADDP Kab = Alokasi Dana Desa Proporsional Kabupaten.

Pasal 9

Penetapan Besaran ADD untuk setiap kampung di Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

- (1) Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, khususnya untuk :
 - a. Pembayaran penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung (SILTAP);
 - b. Pembayaran Penghasilan Badan Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM);
 - c. Operasional pemerintah kampung;
 - d. Operasional Badan Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM).
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan perhitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus);
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Dalam hal kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah tercukupi, ADD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kampung sesuai dengan kewenangan kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung yang diatur dan diurus oleh kampung.

BAB IV PERENCANAAN ALOKASI DANA DESA DI KAMPUNG

Pasal 11

Perencanaan ADD di Kampung dilakukan melalui Musyawarah Kampung dengan ketentuan :

- (1) Membuat berita acara Musyawarah Desa tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD);
- (2) Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB).

BAB V MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 12

- (1) Pengajuan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Kampung setelah ditetapkan dalam Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

(2) Kepala Kampung.../8

- (2) Kepala Kampung menetapkan rekening kas kampung (RKK).
- (3) RKK yang ditetapkan pada bank persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan atas nama Pemerintah Kampung.
- (4) Setiap Kampung harus menyerahkan nomor rekening bank atas nama Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK).
- (5) Penyaluran ADD dilakukan melalui transfer dari RKUD ke RKK setelah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) atas dasar permohonan dari Pemerintah Kampung.
- (6) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan setiap pencairan harus menyampaikan usulan yang dilengkapi dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Kampung tentang laporan penggunaan dana sebelumnya :
 - a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu Alokasi Dana Desa Paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu Alokasi Dana Desa Paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- (7) Pagu Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah dikurangi kebutuhan Alokasi Dana Desa untuk pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Tunjangan BAMUSKAM dan Iuran BPJS Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.

Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf a, dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan :
 - a. Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
 - b. Peraturan Kampung tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran sebelumnya;
 - c. Laporan Realisasi Anggaran ADD Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran ADD Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf b, dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran ADD Tahap I;
- (3) Syarat penyaluran ADD Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK).
- (4) Dalam hal sampai tanggal 31 Desember tahun berjalan masih terdapat sisa ADD di RKUD, maka tidak dapat disalurkan kembali pada tahun berikutnya.

Pasal 14

- (1) Alokasi Dana Desa untuk kebutuhan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Kampung, Aparat Kampung dan Tunjangan BAMUSKAM disalurkan setiap bulan melalui Rekening Kas Kampung.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Tunjangan Bamuskam pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Pengelola Keuangan Desa dan Aset Desa terdiri dari :

- a. Penanggungjawab adalah Kepala Kampung dan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK) sekaligus sebagai penanggungjawab pengelola aset kampung;
- b. Penanggungjawab administrasi adalah Sekretaris Kampung dan bertindak sebagai Koordinator Pelaksana keuangan Kampung (PPKK) dan juga selaku pembantu pengurus aset kampung;
- c. Kaur Keuangan Kampung melaksanakan fungsi Kebendaharaan Kampung;
- d. Kepala seksi/Perangkat kampung sebagai pelaksana kegiatan.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBKampung, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBKampung;
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBKampung yang dibiayai Alokasi Dana Desa (ADD), adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan realisasi Semester pertama;
 - b. Laporan realisasi akhir tahun.
- (3) Laporan realisasi tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah realisasi penerimaan dan realisasi belanja Alokasi Dana Desa yang dilampiri dengan fotocopy bukti-bukti pengeluaran sah;
- (4) Laporan realisasi tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK).
- (5) Laporan realisasi akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi APBKampung.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD;
- (2) Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi :
 - a. Memberikan pedoman dan bimbingan tentang tatacara pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD);
 - b. Melakukan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Distrik serta Pemerintah Kampung guna tercapainya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang efektif dan Efisien;
 - c. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pemerintah kampung;

d. Menghimpun.../10

- d. Menghimpun Laporan Realisasi Anggaran ADD Se-Kabupaten Intan Jaya;
- e. Memeriksa dan meneliti keakuratan data usulan penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADD) yang diajukan oleh Kepala Kampung kepada Bupati;
- f. Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 30 April 2026

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Diundangkan di Sugapa
pada tanggal 30 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA,

TTD

ASIR MIRIP

BERITA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2026 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR : 7 TAHUN 2026
TANGGAL : 30 APRIL 2026

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP KAMPUNG
DI KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2026
YANG BERSUMBER DARI APBD

No.	DISTRIK	NAMA KAMPUNG	NOMOR REKENING	PAGU ALOKASI DANA DESA PER KAMPUNG	ADD PEMBAYARAN SILTAP DAN IURAN BPJS KEPALA KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG DAN TUNJANGAN BAMUSKAM	TAHAP PERTAMA 50%	TAHAP KEDUA 50%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SUGAPA	EMONDI	904.02.01.000001.2	702.104.000	316.800.528	192.651.736	192.651.736
2	SUGAPA	MINDAU	904.02.01.000002.3	691.761.000	316.800.528	187.480.236	187.480.236
3	SUGAPA	SAMBILI	904.02.01.000003.5	596.741.000	316.800.528	139.970.236	139.970.236
4	SUGAPA	YOPARU	904.02.01.000004.7	637.511.000	316.800.528	160.355.236	160.355.236
5	SUGAPA	YOKATAPA	904.02.01.000006.1	628.919.000	316.800.528	156.059.236	156.059.236
6	SUGAPA	BILOGAI	904.02.01.000008.4	690.577.000	316.800.528	186.888.236	186.888.236
7	SUGAPA	PUYAGIA	904.02.01.000010.2	671.420.000	316.800.528	177.309.736	177.309.736
8	SUGAPA	JALAE	904.02.01.000012.6	646.851.000	316.800.528	165.025.236	165.025.236
9	SUGAPA	MAMBA	904.02.01.000013.8	702.768.000	316.800.528	192.983.736	192.983.736
10	SUGAPA	TITIGI	904.02.01.000014.1	683.261.000	316.800.528	183.230.236	183.230.236
11	SUGAPA	EKNEMBA	904.02.01.000015.2	663.590.000	316.800.528	173.394.736	173.394.736
12	SUGAPA	WANDOGA	904.02.01.000016.3	593.257.000	316.800.528	138.228.236	138.228.236
13	SUGAPA	PESIGA	904.02.01.000017.5	648.475.000	316.800.528	165.837.236	165.837.236
14	SUGAPA	MBLUSIGA	904.02.01.000018.7	606.536.000	316.800.528	144.867.736	144.867.736

15	SUGAPA	NDUGUSIGA	904.02.01.00019.9	592.385.000	316.800.528	137.792.236	137.792.236
16	SUGAPA	KUMBALAGUPA	904.02.01.00020.5	584.450.000	316.800.528	133.824.736	133.824.736
17	SUGAPA	BUWISIGA	904.02.01.00021.7	598.026.000	316.800.528	140.612.736	140.612.736
18	HOMEYO	MAPA	904.02.01.00022.9	660.507.000	316.800.528	171.853.236	171.853.236
19	HOMEYO	BILAI	904.02.01.00023.1	717.899.000	316.800.528	200.549.236	200.549.236
20	HOMEYO	MAYA	904.02.01.00024.2	664.654.000	316.800.528	173.926.736	173.926.736
21	HOMEYO	DEGESIGA	904.02.01.00025.4	646.394.000	316.800.528	164.796.736	164.796.736
22	HOMEYO	POGAPA	904.02.01.00026.6	641.318.000	316.800.528	162.258.736	162.258.736
23	HOMEYO	BAMBA	904.02.01.00027.8	703.295.000	316.800.528	193.247.236	193.247.236
24	HOMEYO	ZOMBANDOGA	904.02.01.00028.1	625.073.000	316.800.528	154.136.236	154.136.236
25	HOMEYO	KOBAE	904.02.01.00029.2	642.426.000	316.800.528	162.812.736	162.812.736
26	HOMEYO	SELEMAMA	904.02.01.00030.8	664.694.000	316.800.528	173.946.736	173.946.736
27	HOMEYO	KENDETAPA	904.02.01.00031.1	672.167.000	316.800.528	177.683.236	177.683.236
28	HOMEYO	HIYABU	904.02.01.00032.2	582.993.000	316.800.528	133.096.236	133.096.236
29	HOMEYO	OGOEAPA	904.02.01.00033.3	587.253.000	316.800.528	135.226.236	135.226.236
30	HOMEYO	BONOGO	904.02.01.00034.5	583.743.400	316.800.528	133.471.436	133.471.436
31	HOMEYO	AGAPA	904.02.01.00035.7	592.235.000	316.800.528	137.717.236	137.717.236
32	HOMEYO	ENGGANENGGA	904.02.01.00036.9	587.491.000	316.800.528	135.345.236	135.345.236
33	HOMEYO	WAIAGEPA	904.02.01.00037.1	587.040.000	316.800.528	135.119.736	135.119.736
34	HOMEYO	HUGITAPA	904.02.01.00038.2	591.418.000	316.800.528	137.308.736	137.308.736
35	HOMEYO	BUBISIGA	904.02.01.00039.4	586.711.000	316.800.528	134.955.236	134.955.236
36	HOMEYO	NGGAGEMBA	904.02.01.00040.1	585.953.000	316.800.528	134.576.236	134.576.236
37	HOMEYO	SANEPA	904.02.01.00041.2	590.406.000	316.800.528	136.802.736	136.802.736

38. HOMEYO.../13

38	HOMEYO	MBOMOGO	904.02.01.00042.4	590.366.000	316.800.528	136.782.736	136.782.736
39	WANDAI	SABISA	904.02.01.00043.6	781.620.000	316.800.528	232.409.736	232.409.736
40	WANDAI	DUBANDOGA	904.02.01.00044.8	588.245.000	316.800.528	135.722.236	135.722.236
41	WANDAI	DEBASIGA I	904.02.01.00045.1	587.710.000	316.800.528	135.454.736	135.454.736
42	WANDAI	DEBASIGA II	904.02.01.00046.2	615.411.000	316.800.528	149.305.236	149.305.236
43	WANDAI	ISANDOGA	904.02.01.00047.3	587.774.000	316.800.528	135.486.736	135.486.736
44	WANDAI	MOGALO	904.02.01.00048.5	589.777.000	316.800.528	136.488.236	136.488.236
45	WANDAI	JAE	904.02.01.00049.7	585.374.000	316.800.528	134.286.736	134.286.736
46	WANDAI	MBUGULO	904.02.01.00050.3	587.839.000	316.800.528	135.519.236	135.519.236
47	WANDAI	HULAPUGA	904.02.01.00051.5	586.323.000	316.800.528	134.761.236	134.761.236
48	MBIANDOGA	DANGGATADI	904.02.01.00052.7	675.923.000	316.800.528	179.561.236	179.561.236
49	MBIANDOGA	MBIANDOGA	904.02.01.00083.7	683.591.000	316.800.528	183.395.236	183.395.236
50	MBIANDOGA	BUGALAGA	904.02.01.00084.9	666.715.000	316.800.528	174.957.236	174.957.236
51	MBIANDOGA	YAGAITO	904.02.01.00085.1	684.094.000	316.800.528	183.646.736	183.646.736
52	MBIANDOGA	KALAWA	904.02.01.00086.2	657.802.000	316.800.528	170.500.736	170.500.736
53	MBIANDOGA	YANEI	904.02.01.00087.4	636.675.000	316.800.528	159.937.236	159.937.236
54	MBIANDOGA	MANIUWO	904.02.01.00088.6	603.903.000	316.800.528	143.551.236	143.551.236
55	MBIANDOGA	TUNGGAPO	904.02.01.00089.8	603.780.000	316.800.528	143.489.736	143.489.736
56	MBIANDOGA	PAGAMBA	904.02.01.00090.4	598.825.000	316.800.528	141.012.236	141.012.236
57	MBIANDOGA	MAOLAGI	904.02.01.00091.6	595.851.000	316.800.528	139.525.236	139.525.236
58	MBIANDOGA	ANEYA	904.02.01.00092.8	593.971.000	316.800.528	138.585.236	138.585.236
59	MBIANDOGA	KIGITADI	904.02.01.00093.1	596.613.000	316.800.528	139.906.236	139.906.236
60	MBIANDOGA	NDABATADI	904.02.01.00094.2	601.917.000	316.800.528	142.558.236	142.558.236

61	MBIANDOGA	MOYOMATAGA	904.02.01.000095.3	603.539.000	316.800.528	143.369.236	143.369.236
62	MBIANDOGA	PITADI	904.02.01.000096.5	588.678.000	316.800.528	135.938.736	135.938.736
63	MBIANDOGA	ULAR MERAH	904.02.01.000097.7	594.373.000	316.800.528	138.786.236	138.786.236
64	AGISIGA	AGISIGA	904.02.01.000005.9	656.014.000	316.800.528	169.606.736	169.606.736
65	AGISIGA	TAUSIGA	904.02.01.000007.2	687.250.000	316.800.528	185.224.736	185.224.736
66	AGISIGA	UNABUNDOGA	904.02.01.000009.6	660.135.000	316.800.528	171.667.236	171.667.236
67	AGISIGA	MBAMOGO	904.02.01.000111.4	675.042.000	316.800.528	179.120.736	179.120.736
68	AGISIGA	JENETAPA JANASIGA	904.02.01.000053.9	588.360.000	316.800.528	135.779.736	135.779.736
69	AGISIGA	SOALI	904.02.01.000054.1	597.901.000	316.800.528	140.550.236	140.550.236
70	AGISIGA	TAMBAGE	904.02.01.000055.2	593.463.000	316.800.528	138.331.236	138.331.236
71	AGISIGA	NABIA	904.02.01.000056.4	591.898.000	316.800.528	137.548.736	137.548.736
72	AGISIGA	DANGGOA	904.02.01.000057.6	592.911.000	316.800.528	138.055.236	138.055.236
73	AGISIGA	KOMBOGOSIGA	904.02.01.000058.8	587.915.000	316.800.528	135.557.236	135.557.236
74	HITADIPA	WABUI	904.02.01.000059.1	631.889.000	316.800.528	157.544.236	157.544.236
75	HITADIPA	BALAIMAI	904.02.01.000060.6	629.444.000	316.800.528	156.321.736	156.321.736
76	HITADIPA	JANAMBA	904.02.01.000061.8	658.934.000	316.800.528	171.066.736	171.066.736
77	HITADIPA	KULAPA	904.02.01.000062.1	649.813.000	316.800.528	166.506.236	166.506.236
78	HITADIPA	PUGISIGA	904.02.01.000063.2	723.810.000	316.800.528	203.504.736	203.504.736
79	HITADIPA	HITADIPA	904.02.01.000064.3	587.803.000	316.800.528	135.501.236	135.501.236
80	HITADIPA	SOANGGAMA	904.02.01.000065.5	592.625.000	316.800.528	137.912.236	137.912.236
81	HITADIPA	DANGGOMBA	904.02.01.000066.7	583.410.000	316.800.528	133.304.736	133.304.736
82	HITADIPA	SAKUMBA	904.02.01.000067.9	585.279.000	316.800.528	134.239.236	134.239.236
83	UGIMBA	UGIMBA	904.02.01.000068.1	687.721.000	316.800.528	185.460.236	185.460.236

84	UGIMBA	BUNAOPA	904.02.01.00069.2	591.613.000	316.800.528	137.406.236	137.406.236
85	UGIMBA	PIGABU	904.02.01.00070.9	591.208.000	316.800.528	137.203.736	137.203.736
86	UGIMBA	TETEOPA	904.02.01.00071.1	594.240.000	316.800.528	138.719.736	138.719.736
87	UGIMBA	DUKENDOPA	904.02.01.00072.2	593.415.000	316.800.528	138.307.236	138.307.236
88	UGIMBA	NGGAMAGAE	904.02.01.00073.4	593.458.000	316.800.528	138.328.736	138.328.736
89	TOMOSIGA	TOMOSIGA	904.02.01.00074.6	590.362.000	316.800.528	136.780.736	136.780.736
90	TOMOSIGA	BIGASIGA	904.02.01.00075.8	585.163.000	316.800.528	134.181.236	134.181.236
91	TOMOSIGA	DAPIAGA	904.02.01.00076.1	591.762.000	316.800.528	137.480.736	137.480.736
92	TOMOSIGA	PEWESIGA	904.02.01.00077.2	593.950.000	316.800.528	138.574.736	138.574.736
93	TOMOSIGA	HEGENAGAI	904.02.01.00078.3	594.938.000	316.800.528	139.068.736	139.068.736
94	TOMOSIGA	GAIMIGI	904.02.01.00079.5	594.595.000	316.800.528	138.897.236	138.897.236
95	TOMOSIGA	JAWASIGA	904.02.01.00080.2	595.003.000	316.800.528	139.101.236	139.101.236
96	TOMOSIGA	DUGINGGOBO	904.02.01.00081.3	593.589.000	316.800.528	138.394.236	138.394.236
97	TOMOSIGA	SUGULUBAGALA	904.02.01.00082.5	594.434.000	316.800.528	138.816.736	138.816.736
TOTAL				60.398.338.400	30.729.651.216	14.834.343.592	14.834.343.592

BUPATI INTAN JAYA,
TTD
ANER MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001